



Sekretariat: Jl. Selamanik No 14 Banjarnegara
Telp. (0286) 594431
Website: banjarnegara.bawaslu.go.id
Email: set.banjarnegara@bawaslu.go.id

Nomor : 022/PM.00.02/K.JT-01/02/2024
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Imbauan

Banjarnegara, 25 Februari 2024

Kepada :

Yth. Ketua KPU Kabupaten Banjarnegara
di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum;

B. Dalam rangka melaksanakan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu serta pengawasan dana kampanye pemilu, berdasarkan ketentuan pasal 101 huruf a undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bawaslu Kabupaten Banjarnegara menghimbau kepada KPU Kabupaten Banjarnegara sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :
 - 1) Pasal 44 ayat (1) "KPU Kabupaten/Kota mempersiapkan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota"
 - 2) Pasal 44 ayat (2) "Persiapan pelaksanaan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi; dan
 - b. penyiapan sarana dan prasarana
- 3) Pasal 48 ayat (6) huruf d, e, dan g "KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan langkah sebagai berikut :
 - d. menampilkan data dalam Sirekap menggunakan layar dan proyektor atau layar elektronik;
 - e. membacakan dan mencocokkan data dalam formulir Model :
 1. D.HASIL KECAMATAN-PPWP;
 2. D.HASIL KECAMATAN-DPR;
 3. D.HASIL KECAMATAN DPD;
 4. D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, D.HASIL KECAMATA-DPRA, D.HASIL KECAMATANDPRP, D.HASIL KECAMATAN-DPRPB, D.HASIL KECAMATAN-DPRPT, D.HASIL KECAMATANDPRPS, D.HASIL KECAMATAN-DPRPP, atau D.HASIL KECAMATAN-DPPBD; dan
 5. D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA atau D.HASIL KECAMATAN DPRK.

dengan data dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf d.
 - g. melakukan pembetulan pada Sirekap apabila terdapat perbedaan data dalam Sirekap dengan formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- 4) Pasal 48 ayat (10) "KPU Kabupaten/Kota wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota menggunakan formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU"
- 5) Pasal 49 "Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6) huruf e dan huruf f, KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model :
 - a. D.HASIL KECAMATAN-PPWP;
 - b. D.HASIL KECAMATAN-DPR;
 - c. D.HASIL KECAMATAN-DPD;
 - d. D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, D.HASIL KECAMATAN-DPRA, D.HASIL KECAMATAN-DPRP, D.HASIL KECAMATAN-DPRPB, D.HASIL KECAMATAN-DPRPT, D.HASIL KECAMATAN-DPRPS, D.HASIL KECAMATAN-DPRPP, atau D.HASIL KECAMATAN-DPRPP, atau D.HASIL KECAMATAN DPRPBD; dan
 - e. D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KABKOTA atau D.HASIL KECAMATAN-DPR
- 6) Pasal 50 ayat (1) "KPU Kabupaten/Kota menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota dalam berita acara dan

sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan dengan menggunakan formulir Model :

- a. D.HASIL KABKO-PPWP;
 - b. D.HASIL KABKO-DPR;
 - c. D.HASIL KABKO-DPD;
 - d. D.HASIL KABKO-DPRD-PROV, D.HASIL KABKODPRA, D.HASIL KABKO-DPRP, D.HASIL KABKODPRPB, D.HASIL KABKO-DPRPT, D.HASIL KABKODPRPS, D.HASIL KABKO-DPRPP, atau D.HASIL KABKO-DPRPBD; dan
 - e. D.HASIL KABKO-DPRD-KAB/KOTA atau D.HASIL KABKO-DPRK yang dibuat melalui Sirekap”
- 7) Pasal 50 ayat (2) “KPU Kabupaten/Kota mencetak formulir Model D.HASIL KABKO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sirekap dan menyampaikan kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali”
2. Berdasarkan ketentuan diatas, Bawaslu Kabupaten Banjarnegara mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara untuk melaksanakan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
RINTA ARIEF LAKSONO

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai Laporan).
2. -----A r s i p-----